



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KTP xxx xxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah namun sekarang tinggal di xxx xxxxxxx x xxx xxx XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Juni 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Ungaran Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 27 Juni 2022;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah karena pekerjaan dan setiap akhir pekan Pemohon dan Termohon bergantian saling mengunjungi. sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada pertengahan tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sepakat akan tinggal satu rumah dengan konsekuensi Termohon keluar dari pekerjaannya, namun setelah menikah Termohon tetap ingin terus bekerja dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- 6.2 Bahwa Termohon menyampaikan bahwa tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan meminta ke anak-anak Pemohon untuk tidak memanggil ibu atau mama lagi kepada Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2023;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan 24 Desember 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan 14 (empat belas) hari, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx xxxxxxxx x xxx xxx XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa Sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan 14 (empat belas) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Pemohon dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim dalam proses mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, ternyata berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 14 Agustus 2024, Mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan akibat perceraian yang pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Pasal 2

Pemohon dengan Termohon sepakat merubah permohonan Pemohon untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon.

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Pemohon dengan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Termohon dengan Pemohon dalam Putusan.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Magelang ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena pokok sengketa perceraian tidak berhasil didamaikan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan dan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 14 Agustus 2024 terutama terkait masalah nafkah ingin Pemohon tambahkan di dalam petitum surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Ungaran Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa dalam Permohonan dictum tiga disampaikan karena alasan pekerjaan kami akan bergantian saling mengunjungi, namun faktanya selama menikah dalam kurun waktu satu setengah tahun Pemohon mengunjungi Ungaran hanya 7 kali, yaitu :
 - Pada saat satu minggu setelah menikah tepatnya pada hari Rabu;
 - Di bulan Januari tahun 2023 ketika adik kandung saya, silaturahmi ke rumah orang tua calon istrinya di Blora;
 - Pada saat Idul Fitri tahun 2023, Pemohon, saya dan anak-anak ke Ungaran
 - Pada bulan Juli tahun 2023 adik saya lamaran di Blora;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September tahun 2023, Pemohon mengantar dari Magelang ke Ungaran di siang hari dan sorenya langsung pulang Magelang lagi;
- Pada bulan November tahun 2023, adik kandung saya menikah di Blora;
- Pada bulan November tahun 2023, acara ngunduh mantu adik kandung saya di Ungaran.

4. Bahwa benar selama pernikahan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa terjadinya pertengkaran di pertengahan Tahun 2023, tepatnya tanggal 15 Juli 2023, Pemohon ke Ungaran karena besok harinya adik kandung saya lamaran. Ketika Pemohon sampai rumah orang tua saya di Ungaran, saya menyambutnya namun saya merasa Pemohon agak lain sikapnya. Didekati tidak mau, gesture tubuhnya seperti menolak/menjauhi saya. Tadinya tidak saya ambil hati, masih berfikiran positif kalau Pemohon lelah karena perjalanan jauh. Namun menjelang malam hari setelah adzan maghrib, Pemohon ada di kamar dan saya datang mencoba bermanja dengan memeluk, tapi Pemohon menolak dengan keras dan langsung marah-marah kepada saya. Saya bertanya ada apa, tapi saya disuruh memikirkan sendiri kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Saya yang merasa tidak melakukan kesalahan, benar-benar tidak tau ada apa sebenarnya, saya pun memaksanya untuk memberitahukan ada apa. Dengan masih emosi yang tinggi Pemohon menjelaskan kalau saya sudah menggoda laki-laki lain, curhat atau cari-cari perhatian dengan laki-laki lain, saya mencoba menjelaskan kalau saya tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan. Saya merasa semua berawal dari ketika saya pulang ke Magelang, sebelum adik saya lamaran. Pada saat itu hari Jumat saya ijin pulang lebih awal 30 menit pada atasan saya di kantor dan beliau mengijinkan. Pada saat itu saya pulang terburu-buru karena mengejar waktu. Ketika sampai rumah di Magelang, atasan saya menelpon menanyakan perihal kunci kantor. Mungkin karena saya menjawab telpon seperti orang bahagia dan bersemangat membuat Pemohon menaruh curiga dan

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penasaran dengan isi HP saya, sehingga membuat Pemohon diam-diam membuka HP saya yang memang tidak pernah saya kunci. Pemohon membuka semua pesan WA saya dan mungkin Instagram saya juga, sehingga menemukan beberapa chat yang dirasa berlebihan untuk kata-katanya menurut Pemohon, salah satunya ketika saya update status saat sakit dan diinfus ada beberapa teman kerja laki-laki menanggapi status wa saya dan mendoakan cepat sembuh, padahal ada juga teman kerja perempuan yang saya kirim foto kalau saya sedang sakit. Pemohon mengatakan saya mencari perhatian. Yang menjadi poin penting kemarahan Pemohon adalah WA saya kepada teman kantor saya yang dulu. Teman saya ini sebut saja P sudah menikah dan mempunyai anak. Pada tahun 2019 saya dan P adalah teman satu kantor, namun pada tahun 2022 P mengajukan resign dan berwiraswasta. Saya mengenal baik P dan istrinya dari mereka masih berpacaran sampai akhirnya menikah. Ketika saya dan Pemohon menikah pun, saya mengundang P dan istrinya, namun mereka berhalangan hadir, dan mereka datang di hari setelah resepsi. Akan tetapi pada saat itu tidak bisa bertemu juga karena kebetulan kami sekeluarga sedang mengantar keluarga saya yang berasal dari Kalimantan ke Bandara Semarang. P ini punya anak perempuan yang cantik dan lucu, namanya Kiara. Pada suatu hari P bikin status tentang anaknya dan saya mengomentari status tersebut dengan kata-kata "ya ampun lucu banget sih Kia, pengen tak cipok Kia". Si P ini menanggapi WA saya dengan kata-kata "angger-angger cipok, anger-angger cipok". Pemohon merasa kata-kata saya tidak pantas diucapkan sebagai seorang perempuan bersuami kepada laki-laki lain, apalagi ada kata-kata "angger-angger cipok" menurut pemohon berarti saya sering WA seperti ini kepada P. Saya sudah menjelaskan kalau saya hanya mengomentari anaknya saja dan tidak ada hubungan apapun dengan P. Tapi Pemohon masih tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Selain itu juga dikarenakan nomor handphone saya yang lama diperbaiki oleh teman pada saat saya kuliah yang adalah seorang laki-laki.

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disampaikan Pemohon bahwa saya tidak meminta ijin Pemohon terlebih dahulu untuk memberikan nomor handphone saya kepada teman kuliah saya;

6. Bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran saya dan Pemohon tidak sesuai dengan pernyataan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada dictum nomor 6 (enam) sebagai berikut;

6.1 Pada saat Pemohon meminta Termohon kepada orang tuanya untuk menikah, oleh Pemohon sudah disepakati dengan orang tua Termohon bahwa Termohon boleh meneruskan pekerjaan yang ada dan tinggal dirumah orang tua di Ungaran dan Pemohon bahkan berjanji kepada orang tua Termohon setiap dua minggu sekali di hari Rabu akan datang menengok Termohon di Ungaran dan berjanji sesekali akan menjemput Termohon dari Ungaran ke Magelang, tetapi kenyataannya hanya terjadi satu kali pada saat awal menikah saja dan selanjutnya tidak pernah lagi dengan alasan sibuk oleh pekerjaan. Dalam kurun waktu satu tahun pernikahan, Pemohon meminta saya untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga atau mencari pekerjaan di Magelang. Dalam hal ini saya belum bersedia karena belum mendapatkan pekerjaan pengganti, dikarenakan masalah keuangan, setelah anak nomor dua masuk pondok, suami tidak pernah memberikan saya nafkah baik lahir dan batin. Bahkan pernah hanya untuk begandengan tangan, Pemohon pernah menepis tangan saya pada saat menjenguk anak kedua di pondok. Bahkan Pemohon pernah menolak ketika diajak berhubungan suami istri oleh Termohon.

6.2 Saya menepis pernyataan bahwa saya meminta anak-anak untuk tidak memanggil saya dengan sebutan Bunda atau Mama lagi. Saya sangat yakin pada saat saya keluar dari rumah terakhir kali, saya hanya berpamitan kepada anak-anak di kamar mereka bahwa saya (memanggil diri saya dengan kata saya) mungkin tidak akan pulang lagi ke Magelang", saya meminta mereka untuk jaga diri baik-baik, menjadi anak yang soleha, kemudian yang adek menangis sambil

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



saya peluk dan Pemohon masuk ke kamar meminta saya cepat pergi karena sudah membuat anak-anak menangis.

7. Bahwa perselisihan semakin tajam dan terjadi di tanggal 23 Desember 2023. Hal ini terjadi bermula saat tanggal 22 Desember 2023 Termohon sedang dalam kondisi sakit tetapi ingin pergi ke Magelang untuk mengunjungi anak-anak dikarenakan minggu terakhir liburan sekolah dan minggu depannya harus kembali ke pondok. Karena kondisi Termohon sedang sakit jadi orang tua Termohon menyarankan untuk naik bus, namun respon Pemohon malah marah dan menanyakan kenapa tidak menggunakan motor saja, karena anak-anak sudah tidak ingin liburan ke luar kota jadi jalan-jalannya dalam kota saja dan dirumah tidak ada sepeda motor. Saya menjelaskan kondisi saat ini saya sedang sakit, Pemohon menganggap saya tidak mau meminum obat padahal sudah tau sedang sakit (karena saya memang lebih suka pijat atau kerokan ketika sakit). Pemohon malah meminta saya untuk kembali ke Ungaran dan pulang ke Magelang besok minggunya kalau sudah sehat dan menggunakan sepeda motor. Saat saya memastikan ke Pemohon kalau benar-benar boleh kembali ke Ungaran dan menyampaikan akan turun di Bawen, Pemohon malah marah dan mengatakan saya tipu-tipu. Setelah berdebat saya disuruh lanjut ke Magelang dan turun di Menowo namun tidak dijemput Pemohon padahal kondisi saya sedang sakit. Setelah sampai di Magelang pada sorenya Pemohon mengantar saya ke UGD RS Tidar dan oleh dokter saya diberi obat suntik, pada malam harinya Pemohon menanyakan apakah saya sudah sembuh karena anak-anak ingin mengajak jalan-jalan keliling Magelang, dan saya mengiyakan. Pada saat akan pergi anak-anak berebutan ingin naik motor bersama ayahnya, kemudian saya mengambil hati dengan mengatakan kepada Pemohon "anak-anak maunya boncengan sama ayahnya, aku nggak usah ikut aja", mendengar itu Pemohon sedikit emosi dan mengambil keputusan anak pertama naik motor dengan saya dan anak kedua bersama ayahnya. Karena kondisi mood saya belum pulih 100 persen setelah sakit, saya tidak banyak bicara dan sesekali

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



mengobrol dengan anak pertama selama perjalanan. Sesampainya di rumah secara tidak sadar nada bicara saya meninggi kepada anak nomor dua sewaktu menanyakan sudah shalat isya atau belum dan anak saya menjawab dengan nada tinggi juga dan sedikit emosi. Keesokan harinya pada pagi hari saya kembali menanyakan kepada anak kedua sudah solat atau belum, tidak sadar nada bicara saya meninggi lagi dan anak pun menjawab dengan nada tinggi dan emosi. Mendengar pembicaraan kami, Pemohon yang baru selesai mandi dan posisi saya sedang menyetrika di kamar langsung menghampiri saya menanyakan apa maksud perkataan saya pada anak nomor dua semalam dan barusan, serta menuduh saya memarahinya. Saya menjelaskan kalau saya tidak bermaksud marah namun Pemohon tidak percaya dan terjadi pertengkaran sehingga Pemohon jengkel dan menendang keranjang pakaian yang sedang saya setrika, ini membuat saya terkejut dan ikut tersulut emosi. Karena itu Pemohon menyuruh saya untuk kembali ke Ungaran dan karena emosi saya pun mengiyakan terlebih ketika marah memang Pemohon seringkali mengucapkan kalimat menyuruh saya kembali ke Ungaran. Ketika saya akan kembali ke Ungaran Pemohon mencoba menahan saya dengan menawarkan uang gajinya bulan depan akan diberikan semua kepada saya, namun saya sudah sakit hati dan permasalahannya tidak hanya masalah uang tapi banyak hal. Pemohon juga pernah disaat marah membanding-bandingkan saya dengan pekerja pabrik yang katanya lebih setia, menjelek-jelekkkan profesi saya dengan mengatakan bahwa pegawai bank suka selingkuh, mengatakan bahwa rupa saya jelek dan kebanyakan tingkah serta Pemohon mengatakan kepada saya meskipun saya telanjang di hadapan Pemohon, Pemohon tidak akan tergoda. Ketika saya berpamitan kepada Bapak Mertua untuk kembali ke Ungaran dan menyampaikan tidak kembali lagi ke Magelang, Sebagai Bapak beliau tidak berusaha mencegah dan memaksa saya dan pemohon untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pada saat itu. Bapak Mertua berjalan ke

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah ke ruang tamu, untuk duduk dan meminta kepada Pemohon untuk mengantarkan saya ke terminal tidur, beliau pun membiarkan saya pergi;

8. Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dikarenakan pada 24 Desember 2024 Pemohon yang menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya.

9. Bahwa sejak berpisah dan 7 (tujuh) bulan berlalu Pemohon ataupun keluarga Pemohon tidak ada yang datang satu pun ke Ungaran untuk meluruskan ataupun menyelesaikan masalah ini. Hingga akhirnya orang tua saya yang datang ke Temanggung dan Magelang untuk mengambil barang-barang saya dan bertanya tentang kelanjutan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Selama berpisah hanya satu kali pada tanggal 29 Desember 2023 jam 21.20 WIB ada panggilan masuk tidak terjawab di WA dari Pemohon, ketika saya menanyakan ada apa karena tadi lagi dijalan pulang kerja, Pemohon membalas "Kepencet" dan saya pun tidak membalas lagi WA tersebut. Setelah itu tidak ada komunikasi sama sekali. Bahkan beberapa bulan kemudian media sosial saya, Instagram dan Tiktok di unfollow Pemohon dan diikuti oleh anak-anak, WA saya juga sudah dihapus dari kontak Pemohon, terlihat dari nomor telpon saya di surat panggilan ini bukan nomor telpon saya.

Bahwa Termohon merasa keberatan atas sebagian dari yang tertera dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan replik pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati sebelumnya, namun atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim tersebut, Pemohon tidak juga mengajukan replik, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dibenarkan oleh Termohon mengenai identitas Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx xxxx XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, xxxx XXXXXXX.. Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) anak, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama saksi di Samban dan tidak pernah berpindah-pindah;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ungaran, sedangkan Pemohon masih tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui pada waktu itu tiba-tiba Termohon izin kepada saksi ingin pulang kerumah orang tuanya di Ungaran, ketika saksi tanya kenapa tiba-tiba ingin pulang ke Ungaran, Termohon hanya menyuruh saksi untuk tanya ke Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar, hanya saja sebelum Termohon berpamitan kepada saksi, saksi mendengar Termohon berpamitan kepada anak sambungnya dan bilang bahwa Termohon akan pulang ke Ungaran dan tidak akan kembali lagi ke Samban, serta Termohon menyampaikan kepada anak-anak sambungnya bahwa mulai hari itu jangan panggil Termohon "Bunda" lagi tetapi panggil Termohon "Tante" saja, akibat permintaan tersebut anak-anak sambung Termohon pada menangis semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Termohon, menjadi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, status Termohon memang sudah bekerja di Bank, dan hal tersebut bukan menjadi masalah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul dan bertemu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah selama berpisah ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena memang belum ada kesempatan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx x xx, xxx xxx x xxx xxx, Kelurahan Kramat Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx. Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi teman Pemohon di bangku SLTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) anak, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di Samban, karena beberapa kali ketika saksi main di rumah Pemohon, pasti ada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya di Ungaran, sedangkan Pemohon masih tinggal di Samban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui pada waktu itu Pemohon cerita bahwa akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena ketika Pemohon cerita hal tersebut, saksi tidak berani menanyakan lebih jauh lagi, karena itu sudah menyangkut privasi dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Termohon, menjadi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, status Termohon memang sudah bekerja di Bank Syariah Indonesia area Ungaran;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di bidang distributor farmasi, namun saksi tidak tahu secara pasti nama perusahaannya apa;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul dan bertemu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah selama berpisah ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, karena memang itu ranah privasi, sehingga saksi tidak berani untuk menasehati Pemohon;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

3. Bukti Elektronik berupa 1 (satu) satu bundle screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon via Whatsapp pada bulan Juli 2023, yang menerangkan Pemohon marah besar kepada Termohon karena Pemohon cemburu buta dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah diakui oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG.Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah adalah Pemohon berstatus duda dengan 2 (dua) anak, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal secara berpisah-pisah karena faktor pekerjaan, dimana Termohon tinggal bersama dengan saksi di Ungaran, sedangkan Pemohon tinggal di Magelang;
- Bahwa tempat bertemu dan berkumpul bersama Pemohon dan Termohon adalah di Magelang, jadi setiap kali akhir minggu Termohon pasti ke Magelang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkumpul bersama-sama lagi;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkumpul bersama-sama lagi sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui pada bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di Ungaran, saksi tidak melihat secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon yang cerita kepada saksi, yang pada intinya Pemohon marah kepada Termohon karena alasan cemburu buta, dan menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal saksi tahu dan bisa menjamin bahwa itu semua fitnah, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon mengatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2023 Pemohon akan datang ke Ungaran untuk bertemu dengan saksi dan suami dalam rangka mengembalikan Termohon kepada suami saksi selaku orang tua Termohon, namun nyatanya pada tanggal tersebut Pemohon tidak datang ke Ungaran, dan setelah itu Termohon cerita bahwa hubungannya dengan Pemohon sudah kembali membaik;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, pada waktu itu seperti biasa Termohon minta izin ingin pergi ke Magelang untuk menemui Pemohon dan anak-anaknya dan menyampaikan akan pulang ke Ungaran pada tanggal 26 Desember 2023, saksi sempat melarang Termohon untuk pergi ke Magelang karena pada saat itu keadaan Termohon sedang sakit, namun Termohon tetap ingin pergi ke Magelang, namun pada tanggal 25 Desember 2023, saksi kaget kenapa Termohon sudah pulang ke Ungaran tidak sesuai dengan rencana awal, ketika saksi tanya Termohon menjelaskan bahwa telah diusir oleh Pemohon, karena adanya kesalahpahaman antara Termohon dengan anak-anak sambungnya, yang mengakibatkan Pemohon marah dan mengusir Termohon, semenjak hari itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang kerumah saksi untuk menjemput Termohon;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati anak saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 29 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Temohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon, dan atas penjelasan serta penawaran tersebut Termohon setuju dan bersedia beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak sama-sama menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sekalipun upaya damai yang telah dilakukan hakim tersebut tidak berhasil, namun hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 14 Agustus 2024, mediasi yang telah dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian yakni mengenai akibat perceraian sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian mengenai akibat perceraian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan sebagian dalam mediasi, Pemohon telah menyatakan perubahan permohonan secara lisan dengan menambah petitum tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon berdasarkan kesepakatan sebagian dalam mediasi, dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, serta perubahan permohonan Pemohon pada sebagian posita dan petitum tersebut di atas tidak merugikan Termohon, maka Majelis Hakim perubahan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi posita dan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik meskipun telah diberikan kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim mencukupkan agenda jawab jinawab hingga sampai agenda replik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh karena alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", dan terhadap bukti tersebut Termohon telah menyatakan benar identitas Pemohon, maka bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2022, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 2** dan **SAKSI 1**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu saksi-saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun keduanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah kembali bersama lagi, Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain, sehingga Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan telah terjadi pertengkaran, sehingga kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah membuktikan identitas Termohon yang tercatat sebagai penduduk xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2022, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana bukti P.2;

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan bukti elektronik yang berupa satu bundle screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon via Whatsapp pada bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai jika Bukti bertanda T.3 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti bertanda T.3, tersebut tidak disertakan dengan bukti analisa dari forensik tentang kebenaran atas foto, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.3 tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengakui tentang kebenaran isi dari bukti tersebut, sehingga bukti elektronik T.3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mana kedua saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 169 HIR, sehingga dalil Termohon tentang

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon marah kepada Termohon karena alasan cemburu buta, dan menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 25 Juni 2022;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Belum ada upaya damai dari pihak keluarga namun pengadilan telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, di mana salah satu dari suami atau istri sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan perkawinannya, dan keduanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulan menyampaikan sudah tidak bisa rujuk kembali dengan Pemohon, sikap Pemohon dan Termohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 14 Agustus 2024 tersebut, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan dan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 14 Agustus 2024 terutama terkait masalah nafkah ingin Pemohon tambahkan di dalam petitum surat permohonan Pemohon, selain itu juga isi dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi pokok kesepakatan tersebut telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; selain itu kesepakatan perdamaian sebagian tersebut menyangkut hak-hak isteri akibat perceraian sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dan selanjutnya dapat dicantumkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi "*dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk nafkah iddah, dan *mut'ah* sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 14 Agustus 2024 sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan nafkah iddah, dan *mut'ah* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian dan akan dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon;
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak – hak Termohon pasca perceraian sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan elektronik.

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	16.000
- PNBP	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000</u>

J u m l a h : Rp 161.000

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)